



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 26/ORT.07-Kpt/1278/Sek-Kot/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai *Agent of change* atau *role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021;

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi

kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

- c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;

KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen bukti;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 1 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,


IWAN LESTARI LAHAGU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 26/ORT.07-Kpt/1278/Sek-
Kot/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2020.

**TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Iwan Lestari Lahagu, SE	Plt. Sekretaris	Ketua
2	Richardo F. Butar-Butar, M.Si	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua
3	Nurman Lase, A.Ma.Pd	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Petrus Hamonangan Panjaitan, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
5	Gestilinawati Zebua, S.Pd	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Ya'atulo Harefa, SE	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
7	Yasmin FM. Zebua, A.Md	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
6	Rosmawati Hia, S.Pd	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota
9	Martlina Gea	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Gunungsitoli
pada tanggal : 1 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,


IWAN LESTARI LAHAGU